

PERUBAHAN KEENAM – DAFTAR CALON TETAP (DCT) – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2019

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEENAM DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGITA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Provinsi berdasarkan DCS dan/ atau daftar pengganti bakal calon; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: Undang-Undang nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah I Sulawesi Utara Tengah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 11/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Pengunduran Diri Mauliyana sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Garuda Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 (lima) Nomor Urut 3 (tiga) pada Pemilihan Umum Tahun 2019; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:15/PL.10.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Pengunduran Diri Asrah Maulana sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Garuda Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 (lima) Nomor Urut 3 (tiga) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan :
mencoret tanpa merubah Nomor Urut Calon Atas Nama Sdr. Asrah Mauliana, SE., M.Si
Nomor Urut 3 (tiga), Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 (lima) dari Partai Garuda.

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada Tanggal 11 Januari 2019
- Tidak ada lampiran